



PERJANJIAN TEKNIS
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



TENTANG
SATU PERANGKAT DAERAH (SKPD) SATU DESA DAMPINGAN
DI DESA KANGKUNG, KECAMATAN MRANGGEN, KABUPATEN DEMAK

Nomor : 1355/UM7.5.13/KS/2019

Nomor : 510.72/4230

Pada hari ini Rabu, tanggal 26, bulan Juni, tahun 2019, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Budiyo, MSi : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Riena Retnaningrum, SH : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Menteri Supeno I/2, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut :



- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang mewakili Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pejabat yang berwenang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama Satu Perangkat Daerah (SKPD) Satu Desa Dampingan di Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Teknis ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama dalam rangka Pengembangan Satu Perangkat Daerah (SKPD) Satu Desa Dampingan di Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- (2) Tujuan Perjanjian teknis ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan bagi Satu Perangkat Daerah (SKPD) Satu Desa Dampingan di Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Pihak I	Pihak II
	

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS BERSAMA

Pasal 2

- (1) Obyek dalam Perjanjian teknis ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pelatihan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK;
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pasca Panen bidang pertanian, peternakan, perikanan dan Pengembangan Potensi Desa.

BAB III
SUMBER BIAYA



Pasal 3

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian teknis ini dibebankan pada PARA PIHAK dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan program kerja yang telah disepakati bersama.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- (2) Perjanjian teknis Bersama ini dapat diubah, dievaluasi, diperpanjang, dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian teknis ini;

Pihak I	Pihak II
	



- (4) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian teknis ini, maka Perjanjian teknis ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Perjanjian teknis, maka Perjanjian teknis dengan sendirinya dinyatakan berakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (6) Dalam hal Perjanjian teknis ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu PIHAK atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian teknis Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian teknis Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

BAB V
EVALUASI
Pasal 5

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Teknis ini wajib dilaksanakan secara periodik sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian teknis ini, PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian teknis ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian teknis Tambahan

Pihak I	Pihak II
	

(Addendum) berdasarkan Perjanjian teknis tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian teknis Bersama ini.

BAB VII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Demikian Perjanjian teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian teknis ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup untuk PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**DEKAN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO,**



Prof. Dr. Ir. Budiyo, MSi

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,**



Riena Retnaningrum, SH

Pihak I	Pihak II
